



PUTUSAN
Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHALIK RAHMAN Bin ABD. RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Grengseng Desa Sepanjang Kecamatan Sepeken Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Khalik Rahman Bin Abd. Rahman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHALIK RAHMAN Bin ABD. RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHALIK RAHMAN Bin ABD. RAHMAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto \pm 15,494 gram gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1938 warna biru muda beserta Simcardnya dengan nomor 087835743499;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.00.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Spg



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **KHALIK RAHMAN Bin ABD. RAHMAN** pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 16.15 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Long Malam Ds. Bire Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di Pamekasan Terdakwa di telpon oleh seorang yang bernama FRANGKY setelah itu FRANGKY memberikan nomor telpon Terdakwa kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama PAK KOMAR (belum tertangkap) setelah itu PAK KOMAR menelpon Terdakwa memberi alamat agar secepatnya Terdakwa datang kerumahnya PAK KOMAR dengan maksud tujuan untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada PAK KOMAR;

Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berangkat dari Pamekasan dengan menggunakan sarana travel menuju Ds. Sokobanah Kec. Sokobanah Kab. Sampang, dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa tiba di Ds. Sokobanah Kec. Sokobanah Kab. Sampang kemudian PAK KOMAR telpon Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh anaknya PAK KOMAR yang Terdakwa panggil ABANG (belum tertangkap) kemudian Terdakwa dan anaknya PAK KOMAR menuju Pantai Wisata Long Malang, sesampainya di pantai long malang selanjutnya Terdakwa, mengatakan kepada anaknya PAK KOMAR yang Terdakwa panggil ABANG akan membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut hasil sumbangan dengan temannya yang bernama EDI (belum tertangkap) yaitu EDI menyumbang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyumbang Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 16.10 gram;

Bahwa setelah narkotika tersebut Terdakwa terima dari anaknya PAK KOMAR yang Terdakwa panggil ABANG tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa pulang sambil menunggu travel tempatnya dipinggir Jl Raya Batu Lenger Ds. Bira Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi YANUAR CHOIRUL W, SH dan saksi REYNALDI APRILIANTO, SH (keduanya anggota Polres Sampang) berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang di gunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handpone merk VIVO 1938 warna biru muda beserta simcardnya dengan nomor 087835743499 ditemukan disaku celana sebelah kanan yang di gunakan Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 15,494 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 08275/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa KHALIK RAHMAN Bin ABD. RAHMAN membeli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa KHALIK RAHMAN Bin ABD. RAHMAN Pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Di Pinggir Jalan Raya Batu Lenger Ds. Bira Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi YANUAR CHOIRUL W, SH dan saksi REYNALDI APRILianto, SH (keduanya anggota Polres Sampang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Raya Batu Lenger Ds. Bira Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;

Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi YANUAR CHOIRUL W, SH dan saksi REYNALDI APRILianto, SH langsung menyikapi informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, berdasarkan hasil penyelidikan yang saksi YANUAR CHOIRUL W, SH dan saksi REYNALDI APRILianto, SH didapatkan bahwa Terdakwa yang berada Di Pinggir Jalan Raya Batu Lenger Ds. Bira Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang tersebut di duga kuat telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan 1 jenis sabu, selanjutnya saksi YANUAR CHOIRUL W, SH dan saksi REYNALDI APRILianto, SH melakukan penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang di gunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handpone merk VIVO 1938 warna biru muda beserta simcardnya dengan nomor 087835743499 ditemukan disaku celana sebelah kanan yang di gunakan Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 15,494 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 08275/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KHALIK RAHMAN Bin ABD. RAHMAN, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanuar Choirul W, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi di hadapkan ke persidangan ini terkait masalah tindak pidana narkotika yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang terletak di Dusun Batu Lenger Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Reynaldi Aprilianto, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan raya yang terletak di Dusun Batu Lenger Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi bersama Saksi Reynaldi Aprilianto, S.H. langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli kepada seseorang yang bernama Pak Komar yang beralamat di Desa Sokobanah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 16.15 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Pak Komar terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan langsung dengan Pak Komar mengendarai kendaraan travel berangkat dari Sapeken menuju pantai lon malang yang beralamat di Desa Bire Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga pergramnya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) atau dengan harga

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan berat $\pm 16,10$ gram akan tetapi Terdakwa membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp8.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) akan Terdakwa bayar 2 (dua) hari lagi dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Pak Komar adalah uang sumbangan dengan temannya yang bernama Edi yang mana Edi menyumbang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa menyumbang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sendiri maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Pak Komar adalah rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkoba golongan I jenis sabu kepada Pak Komar baru pertama kali;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 16,10$ gram yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1938 warna biru muda beserta simcardnya dengan nomor 087835743499 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Reynaldi Aprilianto, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di hadapkan ke persidangan ini terkait masalah tindak pidana narkoba yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang terletak di Dusun Batu Lenger Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Saksi dan Yanuar Choirul W, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan raya yang terletak di Dusun Batu Lenger Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi bersama Yanuar Choirul W, S.H. langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli kepada seseorang yang bernama Pak Komar yang beralamat di Desa Sokobanah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 16.15 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Pak Komar terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan langsung dengan Pak Komar mengendarai kendaraan travel berangkat dari Sapeken menuju pantai lon malang yang beralamat di Desa Bire Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga pergramnya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) atau dengan harga keseluruhan sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan berat \pm 16,10 gram akan tetapi Terdakwa membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp8.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) akan Terdakwa bayar 2 (dua) hari lagi dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Pak Komar adalah uang sumbangan dengan temannya yang bernama Edi yang mana Edi menyumbang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa menyumbang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sendiri maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Pak Komar adalah rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkoba golongan I jenis sabu kepada Pak Komar baru pertama kali;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 16,10$ gram yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri, 1 (satu) unit handpone merk VIVO 1938 warna biru muda beserta simcardnya dengan nomor 087835743499 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yanuar Choirul W, S.H. dan Saksi Reynaldi Aprilianto, S.H. pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang terletak di Dusun Batu Lenger Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli kepada seseorang yang bernama Pak Komar yang beralamat di Desa Sokobanah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 06 September 2022

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sekitar pukul 16.15 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Pak Komar terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan langsung dengan Pak Komar mengendarai kendaraan travel berangkat dari Sapeken menuju pantai lon malang yang beralamat di Desa Bire Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga pergramnya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) atau dengan harga keseluruhan sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan berat \pm 16,10 gram akan tetapi Terdakwa membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp8.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) akan Terdakwa bayar 2 (dua) hari lagi dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Pak Komar adalah uang sumbangan dengan temannya yang bernama Edi yang mana Edi menyumbang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa menyumbang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Pak Komar adalah rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba golongan I jenis sabu kepada Pak Komar baru pertama kali dan Terdakwa mengenal narkoba golongan I jenis sabu sejak tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat \pm 16,10 gram yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri, 1 (satu) unit handpone merk VIVO 1938 warna biru muda beserta simcardnya dengan nomor 087835743499 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 08275 / NNF / 2022, tanggal 16 September 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 17473 / 2022 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 16,10$ gram;
- 1 (satu) unit handpone merk VIVO 1938 warna biru muda beserta simcardnya dengan nomor 087835743499;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yanuar Choirul W, S.H. dan Saksi Reynaldi Aprilianto, S.H. pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang terletak di Dusun Batu Lenger Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli kepada seseorang yang bernama Pak Komar yang beralamat di Desa Sokobanah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 16.15 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Pak Komar terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan langsung dengan Pak Komar mengendarai kendaraan travel berangkat dari Sapeken menuju pantai lon malang yang beralamat di Desa Bire Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga pergramnya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) atau dengan harga keseluruhan sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan berat $\pm 16,10$ gram akan tetapi Terdakwa membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp8.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) akan Terdakwa bayar 2 (dua) hari lagi dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Pak Komar adalah uang sumbangan dengan temannya yang bernama Edi yang mana Edi menyumbang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa menyumbang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Pak Komar adalah rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkoba golongan I jenis sabu kepada Pak Komar baru pertama kali dan Terdakwa mengenal narkoba golongan I jenis sabu sejak tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **KHALIK RAHMAN Bin ABD. RAHMAN** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08275 / NNF / 2022, tanggal 16 September 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 17473 / 2022 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **KHALIK RAHMAN Bin ABD. RAHMAN**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdawalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud Melawan Hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. melawan hukum formil adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan Hukum Materiil adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yanuar Choirul W, S.H. dan Saksi Reynaldi Aprilianto, S.H. pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang terletak di Dusun Batu Lenger Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli kepada seseorang yang bernama Pak Komar yang beralamat di Desa Sokobanah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 16.15 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Pak Komar terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan langsung dengan Pak Komar mengendarai kendaraan travel berangkat dari Sapeken menuju pantai lon malang yang beralamat di Desa Bire Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga pergramnya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) atau dengan harga keseluruhan sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan berat \pm 16,10 gram akan tetapi Terdakwa membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp8.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) akan Terdakwa bayar 2 (dua) hari lagi dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Pak Komar adalah uang sumbangan dengan temannya yang bernama Edi yang mana Edi menyumbang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa menyumbang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Pak Komar adalah rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa benar Terdakwa membeli Narkoba golongan I jenis sabu kepada Pak Komar baru pertama kali dan Terdakwa mengenal narkoba golongan I jenis sabu sejak tahun 2021 yang lalu;

Menimbang, bahwa dari fakta Persidangan, Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun legalisasi untuk menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **KHALIK RAHMAN Bin ABD. RAHMAN** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08275 / NNF / 2022, tanggal 16 September 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 17473 / 2022 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga unsur "Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 16,10 gram. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 08275 / NNF / 2022, tanggal 16 September 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti tersebut diatas statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk VIVO 1938 warna biru muda beserta simcardnya dengan nomor 087835743499, mengenai barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani



membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHALIK RAHMAN Bin ABD. RAHMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menguasai, Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHALIK RAHMAN Bin ABD. RAHMAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 16,10 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1938 warna biru muda beserta simcardnya dengan nomor 087835743499;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal **16 Januari 2023** oleh kami **Afrizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.**, dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (on line) pada hari Kamis, tanggal **26 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Agus Eman, S.H.**, dan **Sylvia Nanda Putri, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Agus Eman, S.H.

Afrizal, S.H., M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti

Sahwi, S.H.